



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL UNDANG- UNDANG NOMOR
TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 16 MARET 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Formil Undang- Undang Nomor Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Abdullah Hehamahua
2. Marwan Batubara
3. Muhyiddin Junaidi
4. Suharto
5. Soenarko, dkk.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 16 Maret 2022, Pukul 13.43 – 14.21 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Abdullah Hehamahua
2. Marwan Batubara
3. Syamsul Balda
4. Irwansyah

B. Kuasa Pemohon:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Djudju Purwantoro
3. Harseto Setyadi Rajah

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.43 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:07]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini Sidang Pendahuluan pertama untuk Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022. Menurut catatan Panitera, Kuasa Pemohon, hadir dan beberapa Prinsipal juga hadir.

Baik. Sebagaimana yang diatur dalam hukum acara, meskipun Permohonan Para Pemohon, kami sudah baca, tetapi Kuasa Pemohon diberi kesempatan untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan. Dipersilakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:11]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, saya Viktor Santoso Tandiasa, selaku Kuasa Pemohon, untuk hari ini yang hadir ada empat Prinsipal, Yang Mulia, dan tiga Kuasa Hukum dari ... yang pertama, Dr. Abdullah Hehamahua, selaku Pemohon I dan yang kedua, Dr. Marwan Batubara, selaku Pemohon II. Dan yang ketiga, Dr. Syamsul Balda, selaku Pemohon III, dan Bapak Ir. Irwansyah, selaku Pemohon XI, Yang Mulia. Dan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, ada Bapak Djudju Purwantoro, Bapak Harseto Setyadi Rajah, dan saya sendiri, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN [01:58]

Ya. Baik, langsung ke Pokok-Pokok Permohonan, silakan disampaikan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:04]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya atas waktu yang diberikan. Kami akan gunakan waktu sebaik-baiknya untuk menyampaikan Permohonan. Namun sebelum kami menyampaikan Permohonan, izin kami sekitar dua menit menyampaikan, Yang Mulia, bahwa kenapa Undang-Undang IKN sudah dinomorkan, tapi Permohonan kami belum ada nomornya, Yang Mulia? Jadi, kami memang mendaftar

tanggal 2 Februari, lalu kemudian Pemohon ... sebenarnya kami berharap agar perbaikan itu ... nomor itu sudah keluar, sehingga kami bisa memangkas waktu dan sampai pada sebelum kepala otoritas dilantik dan sebelum peraturan pelaksana dikeluarkan, kita sudah bisa meminta untuk putusan provisi, Yang Mulia. Tapi ternyata kami baru diregistrasi tanggal 25 Maret ... 25 Februari, lalu kemudian dijadwalkan sidang pada tanggal 16 Maret hari ini. Jadi, itu yang perlu kami sampaikan, Yang Mulia, sehingga memang cukup lama waktu yang di ... yang dijadwalkan, sehingga kami baru bisa sidang pada hari ini, sehingga nanti kami akan memasukkan nomor undang-undang tersebut pada Perbaikan Permohonan, Yang Mulia.

Saya lagi ... saya masuk kepada Pokok Permohonan. Kami sudah meringkas menjadi 5 lembar, Yang Mulia, lebih dari 59 lembar pada poin-poinnya, terhadap susunan Pemohon itu, Pemohon I, Dr. Abdullah Hehamahua. Pemohon II, Dr. Marwan Batubara. Pemohon III, Dr. H. Muhyiddin Junaidi. Pemohon IV, Letjen. TNI Mar (Purn) Suharto. Pemohon V, Mayjen TNI (Purn) Soenarko. Pemohon VI, Dr. Taufik Bahaudin, S.E. Pemohon VII, Dr. Syamsul Balda. Pemohon VIII, Habib Muhsin Al Attas. Pemohon ke-IX Bapak Agus Muhammad Maksum, Pemohon X, H. Mursalim. Dan Pemohon XI, Bapak Ir. Irwansyah. Dan Pemohon XII, Bapak Agung Mozin selaku Pemohon 12, Yang Mulia. Kesemuanya adalah Para Pemohon yang tergabung dalam Poros Nasional Kedaulatan Negara, mengajukan permohonan pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, terhadap kewenangan MK mohon izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Saya langsung lanjut ke bagian Legal Standing, Yang Mulia. Namun untuk mempersingkat waktu, saya tidak akan membacakan satu per satu, Yang Mulia, legal standing Para Pemohon. Pada pokoknya Para Pemohon adalah pembayar pajak dan pemilih aktif yang memberikan hak pilihnya pada Pemilu 2019, yang telah memberikan mandatnya dalam legislasi yang dihasilkan secara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Artinya, ada pengkhianatan terhadap mandat yang telah diberikan kepada para ... yang diberikan Para Pemohon kepada pembentuk undang-undang untuk menjalankan secara fairness atau mempertahankan kejujuran, kesungguhan, dan kepercayaan, serta secara bertanggung jawab. Pada penjelasan ini ada pada halaman 17 dan 18, Yang Mulia. Yang mengutip putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 Tahun 2009.

Selanjutnya, masuk pada Alasan-Alasan Permohonan, Yang Mulia. Pada halaman 22, dimana pengujian formil Undang-Undang IKN tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan undang-undang ... Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang merupakan pendelegasian norma kepada ketentuan tersebut, dan

bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 6 huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Ada dalam halaman 22 sampai 23, Yang Mulia.

Alasan-alasannya adalah sebagai berikut. Terhadap penjelasan konsep dan pengaturan pengujian formil dalam subbagian huruf a pada halaman 24, mohon izin dianggap dibacakan, Yang Mulia. Lanjut ke halaman 28 sub ... subbagian b. Dimana Undang-Undang IKN bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Yakni yang pertama bertentangan dengan asas kejelasan dan tujuan. Dimana pembentukan Undang-Undang IKN tidak disusun dan dibentuk dengan perencanaan yang berkesinambungan, yaitu mulai dari dokumen perencanaan pembangunan, perencanaan regulasi, perencanaan keuangan, hingga pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa Undang-Undang IKN bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundangan, khususnya bertentangan dengan asas kejelasan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Selanjutnya pada subbagian huruf b. Pembentukan Undang-Undang IKN bertentangan dengan asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan. Dimana Undang-Undang IKN dalam pembentukannya tidak benar-benar memperhatikan materi muatan, karena banyak mendelegasikan materi yang berkaitan dengan ibukota negara dalam peraturan pelaksana. Dapat kita rinci dari 44 pasal di Undang-Undang IKN terdapat 13 perintah pendelegasian kewenangan, pengaturan dalam pelaksanaan ... pendelegasian kewenangan pengaturan dalam peraturan pelaksana. Sementara dari 13 materi yang didelegasikan kepada peraturan ... kepada peraturan pemerintah dapat dirinci, yakni 6 perintah kepada Peraturan Pemerintah, 6 ... 6 perintah kepada Peraturan Presiden, dan satu perintah kepada Peraturan Kepala Otorita Nusantara. Ragam materi yang didelegasikan dalam 13 perintah pendelegasian dalam Undang-Undang IKN di atas seharusnya menjadi materi muatan diatur dalam level undang-undang karena bersifat strategis. Seperti rencana induk struktur organisasi yang berkaitan dengan kelembagaan, wewenang otorita pembagian wilayah, proses perpindahan lembaga negara, dan ASN, kesemuanya harus diatur dan/atau dirinci pada level undang-undang. Tidak kemudian dirumuskan dalam peraturan pelaksana termasuk pendanaan merupakan hal yang pokok dan isu strategis dalam proses pemindahan IKN.

Oleh karenanya, harusnya diatur dalam level undang-undang, bukan dalam level peraturan pelaksana undang-undang. Artinya, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang IKN dengan asas kesesuaian antara

jenis hierarki dan materi muatan. Karena ... karena banyak mendelegasikan materi yang berkaitan dengan IKN dalam peraturan pelaksana. Dengan demikian, dapatlah dikatakan pembentukan Undang-Undang IKN bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya bertentangan dengan kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Selanjutnya pada sub bagian huruf c halaman 41. Pembentukan Undang-Undang IKN bertentangan dengan asas dapat dilaksanakan. Dimana pembentukan Undang-Undang IKN dalam pembentukannya tidak memperhatikan ... memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan dalam masyarakat, baik secara sosiologis maupun secara yuridis.

Selanjutnya pada subbagian d[sic!] halaman 42. Pembentukan Undang-Undang IKN bertentangan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Dimana Undang-Undang IKN tidak dibuat karena benar-benar dibutuhkan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil survei kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia pada tanggal 19 Desember 2021 sebanyak 61,9% orang tidak setuju ibukota pindah. Kemudian, pemborosan anggaran menjadi alasan utama mengapa responden tidak setuju. Ada 35,3% responden yang tidak setuju yang menjawab hal tersebut. Sementara itu, 18% ... 18,4% menganggap lokasi yang dipilih kurang strategis dan 10,1% responden menilai fasilitas Jakarta sudah memadai. Kemudian 5,6% responden menghawatirkan hutang yang akan bertambah jika pemindahan ibukota benar terjadi. Selain itu, 4,7% responden merasa pemindahan ibukota dapat mengubah secara sejarah atau nilai historis. Apabila melihat tingginya penolakan masyarakat terhadap Pemindahan IKN, berdasarkan hasil survei kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang IKN benar-benar tidak butuh lebih dibuat di masa pandemi Covid-19. Oleh karenanya, Undang-Undang IKN bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya bertentangan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Terakhir pada subbagian huruf e. Pembentukan Undang-Undang IKN bertentangan dengan asas keterbukaan karena tidak membuka informasi pada setiap tahapan pembahasan. Hal tersebut dapat dilihat pada website DPR dimana dari 28 tahapan pembahasan RUU IKN di DPR hanya ada 7 agenda dokumen yang ... hanya ada 7 agenda yang dokumen dan informasinya dapat diakses, sedangkan 21 lainnya, informasi dan dokumen tidak dapat diakses publik sebagaimana yang telah kami buat dalam tabel halaman 42 dan halaman 50 ... sampai dengan halaman 50, Yang Mulia.

Kemudian, selanjutnya, pada Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam perkara pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja, MK telah merumuskan makna partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Dimana partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*), sehingga tercipta atau terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh, masyarakat ... partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya harus memenuhi tiga prasyarat, yaitu pertama, hak untuk didengarkan. Kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya. Dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.

Partisipasi tersebut terutama diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian terhadap rancangan undang-undang yang dibahas. Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi, maka semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua, atau beberapa tahapan, atau standar dari semua tahapan, atau standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang.

Terhadap alasan Pemohon ... alasan Para Pemohon tersebut yang telah diuraikan secara komprehensif di atas, artinya telah nyata dan terang benderang pembentukan Undang-Undang IKN tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sementara, secara materiil banyak sekali ketentuan-ketentuan yang bermasalah apabila diberlakukan.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka terhadap pembentukan Undang-Undang IKN tidak memenuhi ketentuan pembentukan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Petitum. Berdasarkan seluruh alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus uji formil sebagai berikut.

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
- Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN [14:41]

Baik. Terima kasih.

Secara umum, Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dari segi format, ya, sudah sesuai karena memang Kuasa Hukum ini sudah sering mengajukan permohonan.

Kemudian dari kerugian konstitusional yang diuraikan dalam Permohonan ini supaya dielaborasi lebih lanjut mengenai kerugian yang dimaksud oleh Para Pemohon, ya. Dari Pemohon I sampai Pemohon terakhir. Kemudian menurut Pemohon pembahasan undang-undang ini terlalu singkat karena hanya dalam waktu 42 hari, idealnya berapa hari sebenarnya kalau ... apa ... dicermati lebih lanjut karena memang tidak semua undang-undang itu memerlukan waktu yang sama tentunya, tergantung dari substansi.

Baiklah ada beberapa catatan dari Majelis. Silakan, Yang Mulia. Yang Mulia Prof. Arief.

6. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [16:07]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saudara Pemohon Prinsipal dan Kuasanya, sesuai dengan undang-undang, maka pada kesempatan sidang yang pertama ini, setelah kita membaca permohonan secara tertulis yang masuk dan diregistrasi dengan Nomor Registrasi 25/PUU-XX/2022, hari Rabu 23 Februari 2022, pukul 13.00 WIB, sesuai dengan undang-undang apakah setelah kita mengadakan Sidang Pendahuluan yang pertama ini, maka kita juga sudah mendengar secara lisan Pokok-Pokok Permohonannya dan yang berikutnya menjadi kewajiban kita untuk menyampaikan masukan-masukan dalam rangka untuk memperbaiki Permohonan ini.

Perlu saya sampaikan bahwa masukan-masukan ini adalah kewajiban kita bertiga untuk menyampaikan, tapi hak Saudara-Saudara untuk menggunakan masukan-masukan itu atau tidak. Terutama juga menyangkut kita tidak akan menyangkut substansi karena substansi akan kita bahas dan kita putuskan, sedangkan ini kita hanya menyangkut supaya Permohonan ini bisa lebih sempurna sesuai dengan undang-undang dan PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi).

Yang pertama, saya minta ketegasan. Ini judicial review yang diuji itu pengujian formil atau pengujian materiil?

7. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [18:10]

Pengujian materiil, Yang Mulia?

8. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [18:10]

Ha?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [18:14]

Pengujian formil, mohon maaf, Yang Mulia.

10. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [18:17]

Pengujian formil, ya. Pengujian formil.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [18:19]

Ya.

12. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [18:20]

Karena konsekuensinya jauh beda (...)

13. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [18:21]

Ya.

14. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [18:22]

Antara pengujian formil dan pengujian materiil kan begitu, ya, atau apa lagi Saudara Viktor sudah biasa berperkara di Mahkamah Konstitusi. Ada perbedaan yang mendasar pada waktu melakukan pengujian formil dan materiil, tapi juga bisa saja pengujiannya menyangkut dua-duanya, baik pengujian formil maupun pengujian materiil. Tapi ini saya tadi minta ketegasan, ini adalah pengujian formil.

Oleh karena itu, sistematika pengujian formil harus memperhatikan PMK tentang pengujian formil. Ini perlu saya sampaikan,

tadi sudah disadari bahwa ini belum ada nomornya nanti diperbaiki diberi nomornya dan dilengkapi dengan ... selain nomor, lembaran negaranya tahun berapa, tambahan negaranya tahun berapa, dalam perbaikan itu.

Kemudian yang kedua begini. Dalam pengujian formil itu kedudukan hukum atau legal standing-nya tidak perlu menguraikan terlalu banyak yang berkaitan dengan kalau itu pengujian materiil, ya. Karena dalam pengujian formil yang penting adalah bagaimana Pemohon bisa menguraikan hubungan kualitas ... kausalitas atau pertautan antara Pemohon Prinsipal dengan undang-undang dimaksud? Nah, ini sudah ada pandangan-pandangan Mahkamah mengenai hal itu. Ini beda sekali. Karena tidak perlu menguraikan ... ya, jadi ini maaf ada gangguan sinyal.

Jadi tidak perlu menguraikan kerugian konstitusional yang dikaitkan dengan lima syarat kerugian konstitusional. Cukup Saudara membaca pada waktu Mahkamah memutuskan Perkara 91/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019. Di situ ada petunjuk atau pertimbangan yang digunakan oleh Mahkamah pada waktu memberikan legal standing kepada pemohon. Itu nanti dilihat di situ, ya. Jadi tidak perlu lebih mengaitkan dengan 5 syarat kerugian konstitusional. Cukup diuraikan adanya hubungan pertautan atau hubungan kausalitas antara Pemohon dengan undang-undang yang diujikan. Apa ini hubungan antara Pak Abdullah Hehamahua dan kawan-kawan dengan Undang-Undang IKN? Kaitannya apa? Sebagai warga negara kaitannya apa dengan undang-undang ini? Itu harus diuraikan secara jelas.

Kemudian yang kedua, tadi sudah di singgung oleh Pak Ketua Panel sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi. Tenggang waktu pengajuan Permohonan, ya. Tenggang waktunya adalah 45 hari dan kita juga pernah mencoba untuk memutus lebih cepat dalam kaitannya dengan pengujian formil.

Yang ketiga dan yang terakhir. Saya tidak akan masuk ke substansi. Fokus saja ke arah pengujian formil. Tadi menyinggung, Saudara Viktor menyinggung, ada kalimat, atau kata-kata, atau frasa yang dibacakan, "Terlebih lagi substansi undang-undang yang diatur ini," begini, begini, begini, itu tidak perlu karena kita menguji formil. Ya, jangan itu. Kalau itu mau masuk ke materiil, boleh. Atau kalau dalam pengujian ini ada pengujian formil sekaligus materiil, ya, dua-duanya boleh. Tapi makanya tadi saya di awal saya tegaskan, ini pengujian formil atau materiil? Jawabnya secara tegas, "Pengujian formil." Sehingga enggak perlu mengait-kaitkan dengan materiilnya. Beda itu, ya.

Nah, karena begitu, maka pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan batu uji atau landasan pengujian konstitusionalnya juga Saudara pertimbangkan, apakah itu menyangkut pasal-pasal misalnya 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), ya, apakah hanya ... tidak hanya berkaitan dengan Pasal 22 ayat ... 22 Undang-Undang Dasar

Tahun 1945 karena letaknya formil itu di situ kan gitu. Bisa saja mungkin dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (2), "Negara Indonesia adalah negara hukum." Negara hukum, sehingga harus ada tertib pengaturan hukum. Nah, pengaturan hukum yang tertib kemudian ditindaklanjuti melalui Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bagaimana tata cara pembentukannya yang kemudian lahir mandat dibentuklah undang-undang tentang penyusunan atau pembuatan produk hukum undang-undang. Itu yang dijadikan dasar.

Pasal-pasal lain saya kira mungkin tidak perlu, tapi silakan saja kalau Anda mengatur. Konsekuensinya kalau pasal-pasal itu juga dimasukkan, berarti Saudara-Saudara harus menguraikan ... kuasanya, menguraikan pertentangannya di mana dengan undang-undang ... pasal-pasal itu? Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C atau Pasal 1 ayat (2) itu kaitannya di mana, ya. Tapi kalau menurut saya yang berkaitan dengan formil terutama bisa saja difokuskan dengan pertentangannya dengan Pasal 1 ayat (2) konsepsi negara hukum harus ada tertib hukum penyusunan perundang-undangan yang berkaitan berarti petunjuknya selanjutnya Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 fokuskan di situ dan dinarasikan secara kuat supaya bisa meyakinkan Mahkamah. Saya kira itu Pak Ketua, terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN [26:16]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Pak Manahan, silakan.

16. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [26:23]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua sebagai Ketua Panel. Saya hanya menambahkan dari segi formatnya dalam hal ini Surat Kuasa yang dilampirkan dalam Permohonan ini. Saya melihat di sini bahwa kuasa yang maju ini adalah advokat dan konsultan, ya. Kemudian yang menyatakan bahwa mereka sebagai kuasa dari 12, ya, 12 orang sebagai Pemohon Prinsipal ini. Namun di dalam permohonan ini Para Pemohon Principal lah yang dinyatakan bergabung dalam PNKN, ya, poros nasional kedaulatan negara. Tapi kalau kita perhatikan surat kuasa sepertinya agak ambigu, ya, yang mana yang sebenarnya yang dimaksud itu? apakah PNKN ini adalah tempat bernaungnya para advokat atau konsultan atau Para Pemohon Prinsipal? Ini perlu ditegaskan ini. Kalau kita lihat surat kuasanya ini yang kuasa menyatakan sebagai penerima kuasa yang bergabung dalam PNKN. Sedangkan dalam Permohonan, Para Prinsipal ini yang bergabung dalam PNKN. Ini tolong dipertegas nanti itu yang mana.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [28:14]

Baik, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [28:15]

Itu satu.

Kemudian kedua, Saudara Harseto Setyawan[sic!] dan Rajab ... Rajah, ya, serta Eliadi Hulu ini apakah advokat atau konsultan ini yang berdua ini?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [28:34]

Konsultan, Yang Mulia. Karena tinggal menunggu sumpah, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [28:39]

Oke, namun oleh karena itu, maka tidak dilampirkan, ya? Belum dilampirkan surat berita acaranya, belum, ya? Karena menunggu?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [28:53]

Benar, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [28:54]

Ya, itu yang kedua. Kemudian Surat Kuasa juga ada coret mencoret ini. Ini tampaknya kurang biasa kalau kita melihat ini, ya. Kalau perlu langsung dihilangkan, kan ini kan ... sekarang ini kan sudah ... IT kan sudah tinggal bilangkan saja, tapi kok masih ada di sini ini. Saudara Gigih Guntoro, bagaimana ini?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [29:21]

Ya, awalnya memang berencana untuk masuk sebagai Pemohon, tapi karena sampai hari H belum bisa menandatangani Surat Kuasa. Jadi, kami kosongkan, Yang Mulia. Nanti dalam perbaikan, yang bersangkutan akan masuk, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [29:38]

Baik. Jadi perbaikan nanti banyak sekali ini.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [29:42]

Ya, baik, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [29:43]

Cuman sudah keburu juga rupanya mau langsung perbaikan tadinya karena perihalnya pun sudah langsung perbaikan ini, ya.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [29:52]

Ya, Yang Mulia. Kita sudah renvoi kemarin di bagian penerimaan perkara.

28. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [29:57]

Baik. Yang kedua yang penting juga sudah disinggung tadi mengenai soal tenggang waktu, sangat ... itu sangat ... sangat penting sekali, esensial dia karena ini kan pengujian formil. Nah, ini harus ada materi yang menjelaskan itu. Mungkin Anda masih ragu-ragu karena waktu itu belum keluar nomor undang-undang ini, ya. Kapan disahkan menjadi undang-undang, atau kapan disahkan di DPR, terus kapan diundangkan, barangkali itu.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [30:26]

Ya. Ya, benar.

30. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [30:27]

Jadi harus ada nanti tentang mengenai soal tenggang waktu yang sudah ditentukan dalam putusan MK ataupun di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagai pedomannya.

Kemudian karena di sini Kuasa Pemohon mengutip, ya, Putusan Nomor 27, kalau masih ini ada relevansinya, Saudara di sini mendasarkan adanya fiduciary duty. Jadi, ini sangat relevan ini karena Para Pemohon Prinsipal ini tentu sudah menaruh kepercayaan, begitu ya, pada wakil-wakilnya yang ada di DPR. Nah inilah juga harus dijelaskan,

diuraikan dalam ... dalam ... apa namanya ... identitas Para Pemohon atau menguraikan legal standing-nya itu harus diuraikan. Bagaimana mereka-mereka dalam fiduciary duty-nya ini, bagaimana? Di mana kita lihat itu? Jadi tidak karena profesi sebagai misalnya penasihat di KPK, bukan karena yang lain-lain punya profesi ini, profesi itu. Ya, itu kalau bisa diperjelas lagi bagaimana sebenarnya tanggung jawab para wakil yang telah ditunjuk, dipilih, dipercayai, oleh Para Pemohon ini? Itu perlu diuraikan untuk menegaskan bahwa memang benar-benar Para Pemohon ini punya hak, gitu loh. Hak kontrol dari masyarakat (...)

31. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [32:22]

Baik, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [32:23]

Ya, karena walaupun sudah dipilih, eh, bukan selamanya anda bebas loh, kan gitu ya? Bukan selamanya anda bebas berbuat sesuatu, membuat undang-undang yang masih tetap harus relevan, sesuai dengan kemauan masyarakat misalnya begitu, ya. Ya, kami ini masih bisa dong ngomong, nah itu di mana bisa ditunjukkan itu? Itu boleh nanti dielaborasi lagi dalam menjelaskan kedudukan Para Pemohon ataupun menjelaskan legal standing.

Dan uraian-uraian selanjutnya saya kira tadi sudah dijelaskan bahwa ini sangat erat sekali hubungannya dengan materi, ya. Tapi putusan kita, Putusan Nomor 91, sudah ada juga memberi pedoman lebih lanjut terhadap pengujian formil yang dipedomani untuk permohonan-permohonan selanjutnya.

Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Tapi satu lagi ini undang-undang P3K atau pembentukan peraturan perundang-undangan jangan tanggunglah, ini yang lengkap aja diberikan, kita kan mau melihat itu sampai kepada perubahannya, perubahan undang-undang itu Nomor 15/2019 itu tolong dilengkapi untuk mau diserahkan di Mahkamah Konstitusi.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [33:49]

Baik, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [33:50]

Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua Panel.

35. KETUA: ANWAR USMAN [33:52]

Terima kasih, Yang Mulia. Itu Pak Viktor, banyak (...)

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO
TANDIASA [33:54]**

Baik, Yang Mulia.

37. KETUA: ANWAR USMAN [33:55]

Catatan dari para Yang Mulia, termasuk tadi kerugian konstitusional seperti disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief, tidak perlu a, b, c, d sampai 5 itu, ya, bisa dilihat beberapa contoh putusan yang sudah ada.

Ada yang ingin ditanggapi sebelum (...)

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO
TANDIASA [34:20]**

Dari Pemohon Prinsipal ada, Yang Mulia.

39. KETUA: ANWAR USMAN [34:22]

Ya, silakan! Tapi jangan terlalu lama, ya. Terkait dengan masukan tadi, ya, dari Majelis. Jadi, tidak ... tidak menyebar ke lain-lain. Ya, silakan!

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO
TANDIASA [34:26]**

Baik, Yang Mulia. Di persilakan, Pak Abdullah.
Belum di-mute. Masih di-mute, Pak Abdullah.

41. KETUA: ANWAR USMAN [34:45]

Belum ada suaranya.

42. PEMOHON: ABDULLAH HEHAMAHUA [34:48]

Terima kasih, Yang Mulia Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi. Pertama bahwa dasar saya dengan teman-teman mengajukan uji formil terhadap Undang-Undang IKN ini karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 yang ditandatangani Presiden Soekarno menetapkan Jakarta sebagai ibukota negara dan kami tidak melihat

bahwa undang-undang itu dicabut atau dibatalkan. Ini satu hal yang sangat prinsip bagi kami.

Yang kedua, di dalam undang-undang itu juga seperti yang disinggung oleh wakil pimpinan kami, wakil pengacara kami bahwa ada 13 pasal dari 48 pasal yang itu tidak dijelaskan, tapi diberikan kepada para pelaksana dalam hal ini pemerintah. Pengalaman saya 8 tahun sebagai (...)

43. KETUA: ANWAR USMAN [36:00]

Tapi, begini, mohon maaf, Pak Abdullah.

44. PEMOHON: ABDULLAH HEHAMAHUA [36:02]

Ya.

45. KETUA: ANWAR USMAN [36:02]

Itu berarti sudah masuk ke substansi uji materiil itu. Nah, ini yang di ... yang dibahas ini uji formil, begitu, ya? Silakan!

46. PEMOHON: ABDULLAH HEHAMAHUA [36:14]

Ya, ya, maksud saya dari ... dari undang-undangnya itu, Yang Mulia.

Baik, kalau begitu saya ingin dalam konteks undang-undangnya bahwa saya atau teman-teman belum pernah membaca, mendengar bahwa ada seminar untuk meminta ... meminta pendapat dari kampus, dari universitas, dari masyarakat dalam naskah akademisnya. Kita lihat dalam naskah akademisnya, Bappenas mengatakan bahwa berdasarkan pidato presiden bla, bla, bla, maka kemudian itu. Kita tahu bahwa dalam sistem perundang-undangan kita, pidato siapapun termasuk presiden dan wakil presiden bukan dalam urutan tata perundang-undangan. Sehingga dari segi prosedur perundang-undangan, jelas itu bertentangan. Nah, hal ini yang juga kemudian saya melihat bahwa kelemahan yang ada di dalam prosedur penentuan undang-undang pembahasan selain tenggang waktu yang sangat relatif singkat, ini juga sangat membahayakan bagi penerapan aspirasi masyarakat dalam suatu undang-undang.

Nah, oleh karena itu, maka saya mohon bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Kuasa Hukum kami tadi itu bisa kemudian kami sempurnakan dalam konteks uji formil. Tetapi bagaimanapun bahwa kami harapkan kepada Yang Mulia Anggota Hakim Konstitusi untuk bisa memberikan masukan seperti yang tadi. Ada yang untuk agar supaya

kami bisa memperbaikinya pada waktu yang akan kemudian. Saya kira itu saja tambahan saya, Yang Mulia. Terima kasih.

47. KETUA: ANWAR USMAN [37:52]

Baik, Pak Abdullah, terima kasih kembali. Jadi itu Pak Viktor, Saudara tahu bahwa untuk perbaikan diberi waktu 14 hari, ya, Pak Viktor, ya, kalau misalnya ada perbaikan. Kalau tetap dengan Permohonan ini, ya, bisa juga. Jadi sekali lagi Saudara diberi waktu 14 hari, berarti paling lambat hari Selasa, 29 Maret 2022, perbaikannya harus diserahkan ke Kepaniteraan.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [38:31]

Baik, Yang Mulia.

49. KETUA: ANWAR USMAN [38:31]

Ya, kemudian untuk sidang selanjutnya akan ditentukan kemudian dan akan diberitahukan oleh Pak Panitera. Sudah jelas, ya?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [38:47]

Jelas, Yang Mulia. Terima kasih.

51. KETUA: ANWAR USMAN [38:47]

Ya, baik. Ya, baik dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.21 WIB

Jakarta, 16 Maret 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001